

## HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 250 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pengawasan internal terhadap anggota Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023; dan Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Perilaku Nomor 328/HK.06.4-BA/1407/2023.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Menetapkan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Nelly	Perempuan	Kelurahan Sungai Rangau, RT/RW. 001/002, Kecamatan Rantau Kopar

dinyatakan **TIDAK TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta berhak mendapatkan rehabilitasi pemulihan nama baiknya dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2023.